

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN KEPALA DESA  
YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM  
ADANYA PUTUSAN PENGADILAN**

**( Studi kasus Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)**

**Skripsi**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Lika Faoza

Nim : 30302200144

**PROGRAM STUDI (S -1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**  
**YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM**  
**ADANYA PUTUSAN PENGADILAN**  
**( Studi kasus Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)**



**Dr. Hj. Sri Kusriyah S.H.,M.Hum.**  
NIDN.0615076202


**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN KEPALA DESA  
YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM  
ADANYA PUTUSAN PENGADILAN**

**(Studi Kasus Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)**

Dipersiapkan dan disusun oleh  
Lika Faoza  
NIM : 30302200144

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal, 18 November 2025  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah Adalah benar”.(Q.S Ar-ruum :

60)

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk :**

- Allah SWT Yang telah memberikan Kesehatan , Rahmat, Hidayah, Rezeki dan semua yang penulis butuhkan, karena sesungguhnya Allah Maha Segalanya.
- Kepada Pintu surgaku mama tercinta dan tersayang Ibu Alm. Wastiah sosok terhebat yang telah melahirkan dan membesarakan penulis dengan kasih sayang yang tak ternilai.Doa-doa beliau yang tiada henti menjadi kekuatan terbesar dalam hidupku.meski beliau tidak sempat menemani hingga akhir perjalanan ini, setiap langkahku Adalah buah dari Doa dan Pengorbanan beliau. Semoga Allah menempatkanmu di Surga-Nya Allah SWT.
- Kepada Cinta Pertamaku Ayahanda Tercinta, Bapak Samsuri Terima yang setulus hati menyayangi penulis memberi kasih sayang yang tak pernah berkurang dan pengorbanan yang tiada henti. Tiada kata yang mampu menggantikan segala kebaikan dan kasih sayangmu.
- Kepada Kakek Nenek Tercinta, Bapak Karto dan Ibu Taniah sosok yang telah merawat penulis sejak kecil hingga sekarang, yang selalu menyayangi penulis dengan tulus, doa yang tiada henti, serta kesabaran yang tak pernah pudar dalam mendidik dan menyayangiku.
- Kepada kaka kandung M Anton Faozi Dan Adik Kandung Tercinta Andreaz Inezta Satria Wibowo, Reyna Fitri Mahira yang selalu memberikan Do'a dan semangat.
- Kepada keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan,semangat dan ikut serta mendo'akan penulis.
- Kepada diri penulis terima kasih sudah kuat, sabar, dan berjuang sejauh ini dengan melewati rintangan yang beliku-liku. Tetap semangat dan lanjutkan perjalanan menggapai cita-cita.

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lika Faoza

NIM : 30302200144

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN KEPALA DESA YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM ADANYA PUTUSAN PENGADILAN** (Studi Kasus Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 November 2025

Penulis



Lika Faoza  
NIM.30302200144

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lika Faoza  
NIM : 30302200144  
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN KEPALA DESA YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM ADANYA PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)"

dan menyutujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 November 2025

Penulis



Lika Faoza

NIM.30302200144

Lika Faoza  
NIM.30302200144


## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa berlimpah dan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafa'atnya di yaummul qiyamah nanti.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, dengan judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN KEPALA DESA YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM ADANYA PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)"

Penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof.Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E. Akt.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

- 
4. Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
  5. Dr. Muhammad Ngazis,S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S I Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
  6. Dr. Ida Musofiana, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Prodi I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
  7. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
  8. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.,M.H. atas bimbingan, dorongan, dan ilmu yang telah diberikan, serta kesabaran dalam mengarahkan penelitian ini hingga mencapai kesuksesan.
  9. Bapak/Ibu Tim Penguji yang berkenan memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyusunan skripsi ini.
  10. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, atas sumbangsih ilmu yang bermanfaat selama mengikuti proses perkuliahan.
  11. Bapak penulis tercinta,Bapak Samsuri terimakasih untuk segala kerja keras dan pengorbanan yang sepenuh hati memberikan bimbingan, mendidik, dan menjadi garda terdepan untuk penulis. Sehingga penulis merasakan kasih sayang yang begitu besar.
  12. Mama penulis tercinta dan tersayang, Mama Almarhumah Wastiah, terima kasih sebesar-besarnya karena dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga dalam merawat, membimbing dan mendidik penuli. Selalu memberikan

dukungan, nasihat, dan semangat dalam berkuliah. Meskipun beliau tidak sempat menemani hingga akhir perjalanan ini. tetapi setiap langkahku buah dari Doa-doa beliau semasa hidupnya, Semoga Allah menempatkanmu di Surga-Nya Allah SWT.

13. Nenek Tercinta dan Tersayang, Ibu Taniah Terimakasih karena telah merawat penulis sejak kecil hingga sekarang dengan setulus hatinya serta Doa yang tiada hentinya dan kesabaran dalam mendidik, membimbing, memberi nasihat untuk penulis, sehingga penulis tidak pernah putus asa.
14. Kakak Tersayang Mohammad Anton Faozi dan Adik-adik Tercinta Andreaz Inezta Satria Wibowo, Reyna Fitri Mahira Yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkahku. Terima kasih atas kasih sayang, dukungan, dan doa yang tak pernah putus. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini penuh warna dan arti.
15. Keluarga besar penulis yang selalu bertanya kapan wisuda, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan serta semangat kepada penulis. sehingga penulis membuktikan bahwa skripsi ini telah penulis selesaikan dengan baik.
16. Afrizal Pratama yang telah bersamai penulis dari SMP hingga sekarang dalam kondisi apapun. Terima kasih selalu ada di setiap jatuh bangunku, ikut serta mendo'akan, memberikan semangat, menemani, memotivasi penulis, serta selalu menjadi tempat keluh kesah penulis.

17. Aji Wiratno,S.IP. Selaku Camat Warureja yang telah memberikan penulis izin dan bantuan untuk bisa melakukan riset wawancara di kantor kecamatan Warureja.
18. Mohammad Riccio Trozzi Beta SE,MA,M.S.E. Selaku Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan desa di kantor yang telah memberikan izin dan bantuan untuk bisa melakukan riset wawancara ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.
19. Agus Soleh, S.H.,MH, Selaku Teknisis Kebijakan Bagian Hukum Setda Tegal yang telah memberikan izin dan bantuan untuk bisa melakukan riset wawancara ke Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal.
20. Daryanti S.STP., M.A.P., Selaku Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus (Irbansus), Yang telah memberikan izin dan bantuan untuk melakukan riset wawancara ke Inspektorat Kabupaten Tegal.
21. Teman seperjuangan Ridayani S.T., yang selalu memberikan semangat untuk penulis dalam penyusunan dan penggerjaan skripsi, Terima kasih ikut serta mendo'akan, memberi semangat, menemani dan memberi saran untuk penulis, membantu penulis dalam penggerjaan skripsi ini.
22. Teman Seperjuangan selama kuliah, Jihan Brillian Salam Putri dan Mar'atussofa Ayu Silvia yang telah menemani penulis dari maba hingga semester akhir, Terima kasih untuk segala Doa, dukungan, dan semangat untuk penulis.

23. Terima kasih kepada teman kecil penulis hingga sekarang, Siti Ulifatul Khoeriyah AMd.Keb yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan, semangat, motivasi untuk penulis.
24. Terimakasih kepada Teman penulis sedari SMP hingga sekarang Amanda Pramitha, Lenny Paramita, Tri Fajarsari,Suci Nurani yang selalu memberi dukungan, semangat, Do'a dan membantu Ketika penulis sedang kesulitan.
25. Semua Teman-teman yang selalu memberi dukungan untuk penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
26. Terima kasih kepada diri penulis Lika Faoza karena telah berusaha dan bertahan sampai sejauh ini. Sehingga skripsi ini selesai dengan baik dan tepat waktu.

Penulis Menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Besar harapan penulis adanya skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan, dan kerjasamanya penulis ucapkan terimakasih.

Semarang, 18 November 2025  
Penulis

Lika Faoza  
NIM.30302200144

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i> .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Terminologi.....	6
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Kajian umum tentang Kedudukan Kepala Desa dalam Sistem Pemerintahan.....	14
1. Kedudukan Hukum dan Administrasi.....	15
2. Fungsi dan Peran .....	15
3. Kedudukan dalam Sistem Pemerintahan.....	15
4. Aspek Legal dan Politik .....	16
B. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Korupsi .....	16
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Para Ahli : .....	17
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi.....	27

4. Dampak Korupsi .....	27
5. Korupsi di Tingkat Pemerintahan Desa .....	27
6. Tindak Pidana Korupsi dalam Islam.....	28
C. Asas dan Prinsip dalam Hukum Indonesia.....	35
D. Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pidana .....	37
1. Landasan Hukum Praduga Tak bersalah di Indonesia .....	38
2. Tujuan Asas Praduga tak Bersalah.....	39
3. Relevansi Asas Praduga Tak Bersalah terhadap Pemberhentian Kepala Desa .....	40
4. Penelitian Terdahulu .....	40
E. Tinjauan Umum Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa.....	41
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Prosedur Pemberhentian Kepala Desa .....	44
B. Analisis Yuridis terhadap Pemberhentian Kepala Desa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebelum adanya putusan pengadilan .....	55
1. Dasar Hukum Pemberhentian Kepala Desa pemberhentian kepala desa diatur dalam ; .....	55
2. Pemberhentian Sementara Kepala Desa yang Diduga Korupsi ..	56
3. Pemberhentian Tetap Kepala Desa .....	56
4. Asas dan Prinsip Hukum yang Berlaku .....	57
5. Analisis Yuridis.....	58
C. Analisis Yuridis Pemberhentian Kepala Desa Yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebelum adanya putusan pengadilan (studi kasus Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal).....	58
1. Dasar Hukum Pemberhentian .....	59
2. Implikasi Pemberhentian terhadap Pemerintahan Desa dan Masyarakat .....	61
3. Refleksi terhadap Studi Kasus Desa Kreman.....	62
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>64</b>

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA .....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	73



## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya benturan norma antara kewenangan diskresi Hukum Administrasi Negara dan perlindungan hak individu melalui Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pidana. Permasalahan utama yang diteliti adalah tindakan pemberhentian tetap seorang Kepala Desa yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Studi kasus difokuskan pada pemberhentian Kepala Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pemberhentian kepala desa serta menganalisis secara yuridis tindakan pemberhentian tersebut di hadapan Asas Praduga Tak Bersalah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi, serta wawancara dengan pihak Pemerintah Kabupaten Tegal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberhentian Kepala Desa Kreman berawal dari pengaduan masyarakat, ditindaklanjuti dengan audit investigatif oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang menemukan indikasi kuat kerugian keuangan desa dan penyalahgunaan wewenang. Pemberhentian tetap oleh Bupati Tegal memiliki landasan hukum yang kuat secara administratif, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 Pasal 77 ayat (1) huruf c, karena melanggar larangan kepala desa. Analisis yuridis menyimpulkan bahwa tindakan pemberhentian tersebut adalah sanksi administratif dan bukan sanksi pidana. Oleh karena itu, tindakan pemberhentian Kepala Desa Kreman tidak melanggar Asas Praduga Tak Bersalah, karena bertujuan untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel (kepentingan publik), bukan untuk menghukum secara pidana.

**Kata Kunci : Pemberhentian Kepala Desa, Tindak Pidana Korupsi, Asas Praduga Tak Bersalah, Hukum Administrasi Negara.**

## **ABSTRACT**

*This research is motivated by the normative conflict between the discretionary authority of State Administrative Law and the protection of individual rights under the Principle of Presumption of Innocence in Criminal Law, regarding the permanent dismissal of a Village Head suspected of committing a Criminal Act of Corruption before a final and binding court decision (inkracht). The case study focuses on the dismissal of the Village Head of Kreman, Warureja District, Tegal Regency. This study aims to analyze the legal procedure for dismissing a village head and to juridically analyze this action in the context of the Principle of Presumption of Innocence.*

*This research uses a Juridical-Sociological approach with a descriptive research specification. Data was collected through a literature study of laws and official documents, and interviews with the Tegal Regency Government.*

*The results show that the dismissal procedure for the Kreman Village Head began with community complaints, followed by an investigative audit by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) which found strong indications of misuse of authority and loss of village finances. The permanent dismissal by the Regent of Tegal is firmly based on administrative law, carried out under Tegal Regent Regulation No. 27 of 2018 Article 77 paragraph (1) letter c, for violating the prohibitions for village heads. The juridical analysis concludes that the dismissal action is an administrative sanction and not a criminal penalty. Therefore, the dismissal of the Kreman Village Head does not violate the Principle of Presumption of Innocence, as the action aims to maintain clean and accountable governance (public interest), rather than imposing a criminal punishment.*

**Keywords :** *Village Head Dismissal, Criminal Act of Corruption, Principle of Presumption of Innocence, State Administrative Law.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan negara.<sup>1</sup> Ketentuan Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 3 ayat 1 dalam Undang-Undang mengenai Pemerintahan No. 43 Tahun 2014 sebagai pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 Tentang desa Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia." Pasal 3 ayat 1 "Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional."

Pemerintah desa sebagai garda terdepan pelayanan publik, merupakan cerminan dari implementasi nilai-nilai tersebut. Kepala desa tidak hanya berkedudukan sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin yang memegang amanah (*trust*) dari masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Amanah ini menurut integritas dan akuntabilitas yang tinggi, terutama dalam pengelolaan keuangan desa yang kini nilainya semakin

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitutionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 123.

signifikan dengan adanya Dana Desa. Ketika seorang kepala desa diduga melakukan korupsi, amanah tersebut terciderai, esensi dari pemerintahan yang bersih (*good governance*) dipertanyakan.<sup>2</sup>

Dugaan korupsi yang dilakukan oleh seorang kepala desa menimbulkan guncangan sosial ditengah masyarakat. Kepercayaan publik terhadap institusi desa menurun drastis, yang dapat memicu ketidakstabilan, konflik horizontal,dan stagnasi program pembangunan.<sup>3</sup>

Masyarakat,yang mendambakan pemimpin yang jujur dan adil, seringkali menuntut tindakan cepat dan tegas dari pemerintah tingkat atas,dalam hal ini pemerintah kabupaten. Tekanan sosial ini menciptakan dilema: di satu sisi ada desakan publik untuk segera “membersihkan” pemerintah desa, namun di sisi lain ada prosedur hukum yang harus dihormati. Tindakan pencopotan sebelum adanya putusan pengadilan seringkali dilihat oleh masyarakat sebagai langkah yang perlu demi menyelamatkan jalannya pemerintah dan keuangan desa.

Persoalan ini menjadi semakin kompleks karena terjadi benturan antara dua cabang hukum : Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana. Di satu sisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2024) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 beserta peraturan pelaksanaannya memberikan kewenangan kepada Bupati/Wali Kota untuk memberhentikan sementara atau

---

<sup>2</sup> Rian Adhivira Prabowo, “Akuntabilitas Dana Desa dalam Mewujudkan Prinsip-Prinsip Good Governance”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol.46, No.2 (April 2017), hlm.145.

<sup>3</sup> A.A. G.P. Widanaputra dan I.G.A.P.W.,”Dampak Sosiologis Korupsi Dana Bantuan Langsung Tunai Desa terhadap kepercayaan Masyarakat”, *Jurnal Kajian Sosiologis*, Vol.9, No.1 (2021),hlm.55.

memberhentikan tetap kepala desa yang terlibat dalam tindak pidana.<sup>4</sup> Kebijakan ini bersifat administratif dan bertujuan untuk menjaga efektivitas pemerintahan serta mencegah kerugian yang lebih besar. Namun di sisi lain, Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Dan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas mengamanatkan Asas Praduga Tak Bersalah (*presump of innocence*), yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka,ditangkap,ditahan,dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).<sup>5</sup>

Studi kasus yang terjadi di Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, menjadi representasi nyata dari benturan norma tersebut. Seorang kepala desa diberhentikan secara tetap dari jabatannya atas dugaan tindak pidana korupsi sebelum proses peradilan pidana selesai dan menghasilkan putusan yang inkraft. Tindakan ini memunculkan pertanyaan fundamental mengenai supremasi hukum : Apakah tindakan administratif dapat mengesampingkan asas fundamental dalam hukum pidana? Apakah pencopotan tersebut merupakan bentuk penegakan disiplin aparatur yang dibenarkan, atau justru sebuah pelanggaran terhadap hak asasi seorang warga negara yang dilindungi oleh konstitusi?

---

<sup>4</sup> I Gede Pantja Astawa, “Kewenangan Pemberhentian Kepala Desa oleh kepala Daerah dalam Perspektif Otonomi Desa,” Jurnal Konstitusi, Vol. 15, No.2 (Juni 2018), hlm. 250.

<sup>5</sup> M.Lutfi Chakim, “Harmonisasi Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Acara Pidana Dengan Pemberhentian Sementara Pejabat Publik,” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No.3 (September 2019), hlm.317.

Ketidakselarasan antara kebutuhan administratif yang mendesak dan perlindungan hak yuridis individu inilah yang melatarbelakangi urgensi penelitian ini.<sup>6</sup> Diperlukan sebuah analisis mendalam untuk mengurai dasar hukum, prosedur, serta implikasi dari tindakan pencopotan tersebut, sehingga dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi semua pihak di masa mendatang.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN KEPALA DESA YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SEBELUM ADANYA PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Prosedur pemberhentian kepala Desa?
2. Bagaimanakah analisis yuridis pemberhentian kepala desa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:


---

<sup>6</sup> Ridwan H. R., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.98.

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan prosedur pemberhentian kepala Desa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis secara yuridis pemberhentian kepala desa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum,khususnya dalam kajian Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana.Secara spesifik,penelitian ini akan memperkaya khazanah analisis mengenai titik singgung dan potensi konflik norma antara kewenangan administratif pemerintah dan perlindungan hak individu melalui asas hukum pidana.
  - b. Memberikan analisis yang mendalam mengenai implementasi dan batasan Asas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*) dalam ranah sanksi administratif.Hal ini penting untuk memahami bagaimana sebuah asas fundamental dalam hukum pidana dapat berinteraksi dengan tindakan-tindakan preventif dan disipliner dalam administrasi pemerintahan.
2. Secara Praktis

- 
- a. Bagi Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota) : Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan rekomendasi dalam merumuskan kebijakan terkait penanganan kepala desa yang tersangkut masalah hukum. Ini dapat membantu menciptakan standar prosedur yang lebih adil dan terukur, yang menyeimbangkan antara tuntutan efektivitas pemerintah dan penghormatan terhadap hak-hak hukum individu.
  - b. Bagi Aparatur Desa (Kepala Desa) : Memberikan pemahaman dan kepastian hukum mengenai kedudukan, hak, dan kewajiban mereka ketika menghadapi dugaan tindak pidana. Hal ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan menjadi pedoman dalam menavigasi proses hukum yang berjalan.
  - c. Bagi Masyarakat dan Praktisi Hukum: Menjadi sumber informasi dan edukasi mengenai kompleksitas hukum yang terjadi di tingkat desa, sehingga dapat membangun pemahaman publik yang lebih baik tentang pentingnya supremasi hukum dan proses peradilan yang adil, sekaligus menjawab kerisahan sosial yang timbul akibat dugaan korupsi.

## E. Terminologi

### 1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah suatu pendekatan penelitian hukum yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan ini memfokuskan pada norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin-doktrin hukum untuk memberikan pemahaman yang mendalam

mengenai isu hukum yang diteliti. Menurut Rozali Abdullah, tinjauan yuridis merupakan metode untuk memecahkan suatu masalah dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 2. Pemberhentian Jabatan

Pemberhentian adalah suatu tindakan administratif yang mengakibatkan berakhirnya masa jabatan seseorang dari posisi resmi yang diembannya sebelum waktunya berakhir. Dalam konteks kepala desa, pencopotan berarti pemberhentian dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang karena alasan-alasan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti melakukan perbuatan tercela, melanggar larangan, atau tidak lagi memenuhi syarat. Tindakan ini merupakan bagian dari penegakan disiplin dan sanksi administratif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## 3. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai entitas otonom, desa memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi desa) sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

#### 4. Tindak Pidana

Tindak pidana (delik atau strafbaar feit) adalah suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarinya. Menurut Moeljatno, suatu perbuatan dapat disebut tindak pidana apabila memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

#### 5. Korupsi

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri atau orang lain, merugikan keuangan negara/desa. Termasuk dalam kategori tindak pidana khusus berdasarkan UU No.31 Tahun 1999 jo.UU No.20 Tahun 2001<sup>7</sup>.

#### 6. Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil akhir dari proses pemeriksaan suatu perkara. Putusan ini dapat berupa pemidanaan, bebas (vrijspreek), atau lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging). Sebuah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) memiliki kekuatan eksekutorial, yang berarti dapat dilaksanakan secara paksa oleh aparat penegak hukum.

---

<sup>7</sup> Rahman, A. (2022). Prinsip Good Governance dalam Penanganan Dugaan Korupsi di Pemerintahan Desa. Jurnal Etika dan Tata Kelola, 3(2), 87-102. <https://doi.org/10.29313/jet.v3i2.6327>

## F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.<sup>8</sup>

Penulisan ini didasarkan pada suatu penelitian. Fungsi penelitian disini adalah untuk mencari penjelasan dan juga jawaban terhadap permasalahan yang diteliti untuk terlaksananya penelitian dengan baik dan diperoleh data yang benar untuk memberikan jawaban bagi permasalahan yang dihadapi, maka penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan suatu metode.

Menurut Ronny Hanitijio Soemitro, Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji keberadaan suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada diragukan kebenarannya.<sup>9</sup>

Agar dapat memenuhi syarat sebagai karya tulis ilmiah, maka penulisan ini disusun melalui metode penelitian tertentu, untuk dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian.

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis Sosiologis.Pendekatan Yuridis sosiologis adalah

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta,hlm.6.

<sup>9</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghilia, Indonesia, Jakarta.hlm 15

mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu penjelasan fenomena yang telah diteliti.

## 3. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut :


### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, yang bersumber dari wawancara di pemerintahan kabupaten Tegal.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan baik itu berupa buku-buku literatur, Undang-Undang, kamus, dan karya ilmiah para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan - bahan sekunder yang digunakan adalah:

- 1) Bahan Hukum primer yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengikat dan berdiri sendiri yang terdiri atas:
  - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).
  - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  - e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  - f) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.
  - g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
  - h) Surat Keputusan Bupati Tegal tentang Pemberhentian Kepala Desa Kreman.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang mendukung terhadap bahan hukum primer terdiri atas :
- a) Buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi; dan
  - b) Jurnal hukum,literatur serta artikel.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan

hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran-penelusuran di internet, kamus hukum dan kamus bahasa indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui dua cara :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) :

Metode utama dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mempelajari semua sumber data dari perpustakaan, basis data jurnal daring, dan dokumen resmi.

b. Wawancara (*Interview*) :

Metode pendukung untuk mendapatkan klarifikasi dan konteks mendalam dari narasumber kunci, seperti pihak Pemerintah Kabupaten Tegal dan akademisi hukum.

#### 5. Metode Analisis Data

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan analisa dan secara kualitatif, yaitu suatu penelitian menggunakan cara yang menghasilkan suatu penelitian yang bersifat deskriptif. Analisis kualitatif merupakan uraian data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga dapat memudahkan dalam menginterpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>10</sup>

Analisis data yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.127.

tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan proposal hukum diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan berisi mengenai alasan atau latar belakang diadakannya penelitian ini. Bab ini juga memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini meliputi : Kajian umum tentang Kedudukan Kepala Desa dalam Sistem Pemerintahan, Kajian Umum tentang Tindak Pidana Korupsi, Asas dan Prinsip dalam Hukum Indonesia, Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pidana,

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diuraikan, hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan dan pembahasannya tentang pemberhentian kepala desa berdasarkan Asas praduga tak bersalah dan benturan norma antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pidana.

### **BAB IV : PENUTUP**

Pada Bab ini berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian umum tentang Kedudukan Kepala Desa dalam Sistem Pemerintahan**

Desa merupakan bagian unit terkecil dalam sistem pemerintahan yang berada dibawah daerah kabupaten/kota dan menjadi bagian dari otonomi. Otonomi daerah merupakan esensi dari sistem pemerintahan dengan sistem desentralisasi. Hak melakukan pemerintahan sendiri sebagai sendi kerakyatan dalam sebuah negara kesatuan tidak lain berarti otonomi, hak mengatur rumah tangganya sendiri. Istilah otonomi dapat ditemukan dalam UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 5 bahwa pemerintah daerah (desa) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.<sup>11</sup> Pengertian otonomi dapat dilihat dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 6 yang menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala desa memiliki posisi sentral sebagai pemimpin eksekutif di tingkat pemerintahan desa, dengan kewenangan yang diakui secara hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya

---

<sup>11</sup> Sri Kusriyah, (2019) Politik Hukum Desentralisasi & Otonomi Daerah Dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Unissula Press. hlm 28

setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.<sup>12</sup>

### **1. Kedudukan Hukum dan Administrasi**

Kepala desa diangkat melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan pemerintah dan perangkat desa, serta memiliki kedudukan sebagai pejabat publik yang menjalankan fungsi administrasi pemerintahan desa. Dalam konteks sistem pemerintahan nasional, kepala desa dianggap sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan daerah di tingkat desa yang berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat lokal.<sup>13</sup>

### **2. Fungsi dan Peran**

Sebagai pemimpin pemerintah di desa, kepala desa memiliki fungsi administratif, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, kepala desa juga memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan desa, pengelola keuangan desa, serta pengurus administrasi pemerintahan dan pembangunan desa secara langsung.

### **3. Kedudukan dalam Sistem Pemerintahan**

Dalam sistem pemerintahan nasional, kepala desa memiliki kedudukan sebagai bagian dari unit pemerintahan desa otonom dan langsung bertanggung jawab kepada masyarakat desa melalui Badan

---

<sup>12</sup> Rasji, R. (2021). PENGUATAN PERAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT.

<sup>13</sup> <https://www.panggungharjo.desa.id/wp-content/uploads/2016/03/PERMENDAGRI-No.-83-Tahun-2015-tentang-Pengangkatan-dan-Pemberhentian-Perangkat-Desa.pdf>

Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa juga menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip demokrasi dan transparansi, serta berkonsultasi dan bermusyawarah dengan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan penting.<sup>14</sup>

#### 4. Aspek Legal dan Politik

Secara hukum, kedudukan kepala desa diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa dan Peraturan terkait lainnya, termasuk mekanisme pemberhentian dan pengangkatan. Secara politik, kepala desa juga harus mampu menjaga hubungan baik dengan pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat agar pelaksanaan tugas berjalan lancar dan efektif.

#### B. Kajian Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

Korupsi secara etimologi berasal dari bahasa latin *corruption* yang berarti busuk, rusak, atau penyimpangan dari kesucian moral. Dalam hukum positif di Indonesia, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Menurut Pasal 2 ayat (1) korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sementara Pasal 3 menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan,

---

<sup>14</sup> PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara juga dapat dipidana.

Tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, yang umumnya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan tertentu dan menyalahgunakan wewenangnya. Korupsi dikategorikan sebagai kejadian luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak sangat negatif terhadap keuangan negara dan masyarakat.<sup>15</sup>

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Para Ahli :**

#### a. Menurut Andi Hamzah

Andi Hamzah menyatakan korupsi sebagai “perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara yaitu definisi yang menekankan dimensi perbuatan melawan hukum, unsur memperkaya dan kerugian negara. Pernyataan ini sering dikutip dalam literatur hukum pidana Indonesia sebagai penjelasan operasional atas pasal-pasal Tipikor.<sup>16</sup>

#### b. Menurut Robert Klitgaard

Robert Klitgaard, seorang pakar ekonomi politik dari Amerika Serikat, mendefinisikan korupsi sebagai:

<sup>15</sup> Jainah, Z., Seftiniara, I., & Rahman, M. (2021). ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR SIPIL NEGARA. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2005), hlm.22.

“Corruption is the misuse of public office for private gain.”

(Korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk memperoleh keuntungan pribadi).<sup>17</sup>

c. Menurut Klitgaard

Korupsi terjadi ketika seorang pejabat atau aparat publik menggunakan kekuasaan yang dimilikinya tidak sesuai dengan aturan dan kepentingan publik, tetapi demi kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Ia menegaskan bahwa korupsi bukan hanya masalah moral individu, tetapi juga merupakan masalah sistem dan kelembagaan.<sup>18</sup>

d. Menurut Soerjono Soekanto

Menurut Soerjono Soekanto, korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk kepentingan pribadi, yang terjadi karena lemahnya moral individu dan sistem sosial yang memungkinkan perilaku menyimpang tersebut. Ia menegaskan bahwa korupsi bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, melainkan juga fenomena sosial yang berakar pada nilai, budaya, dan struktur masyarakat. Dalam pandangan Soerjono Soekanto: “Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan kepada seseorang untuk

---

<sup>17</sup> Robert Klitgaard, *Controlling Corruption*, (Berkeley: University of California Press, 1988), hlm.22.

<sup>18</sup> Ibid., hlm.25

kepentingan pribadi atau golongan yang merugikan kepentingan umum dan negara".<sup>19</sup>

Pandangan ini menempatkan korupsi sebagai gejala sosial (social symptom), bukan hanya tindak pidana (criminal act). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan dengan pendekatan hukum semata, tetapi juga harus disertai perbaikan sistem sosial, moralitas, dan budaya birokrasi.<sup>20</sup>

## 2. Jenis Jenis Tindak Pidana Korupsi

Jenis-jenis tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001,<sup>21</sup> dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok besar dengan lebih dari 30 bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

a. Perbuatan yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara (Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999),<sup>22</sup> Pasal 2: Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Contoh: Pejabat menggunakan dana APBD untuk kepentingan pribadi. Pasal 3: Setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 356.

<sup>20</sup> Soerjono Soekarto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 341.

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999.

<sup>22</sup> Ibid., Pasal 2 dan 3.

Contoh: Kepala desa menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi. Kedua pasal ini sering disebut sebagai “Pasal Kerugian Negara” dan menjadi dasar utama banyak kasus korupsi di Indonesia.

b. Suap-Menyuap (Bribery)

(Pasal 5, 6, 11, dan 12 UU No. 31 Tahun 1999) Jenis ini mencakup pemberian atau penerimaan suap, baik dalam bentuk uang maupun barang, dengan maksud mempengaruhi keputusan atau tindakan pejabat publik. Pasal 5: Melarang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri agar melakukan sesuatu dalam jabatannya. Pasal 6: Melarang memberikan sesuatu kepada hakim atau advokat agar memenangkan perkara. Pasal 11 & 12: Melarang pejabat menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan jabatannya.<sup>23</sup>

c. Penggelapan dalam Jabatan

(Pasal 8, 9, 10 UU No. 31 Tahun 1999) Penggelapan terjadi ketika pejabat atau pegawai negeri menyalahgunakan kewenangan untuk menguasai atau menggunakan uang/barang milik negara. Pasal 8: Pegawai negeri yang menggelapkan uang negara atau barang yang dikuasainya karena jabatan. Pasal 9: Pegawai negeri yang memalsukan pembukuan atau laporan keuangan. Pasal 10: Pejabat yang dengan sengaja memusnahkan bukti administrasi untuk menutupi kejahatannya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid., Pasal 5, 6, 11, dan 12.

<sup>24</sup> Ibid., Pasal 8, 9, dan 10.

Contoh kasus: Bendahara dinas tidak menyetorkan uang negara dan memalsukan kwitansi.

d. Pemerasan atau Penyalahgunaan Jabatan (Extortion)

(Pasal 12 huruf e dan g UU No. 31 Tahun 1999) Korupsi jenis ini terjadi ketika pejabat memaksa seseorang memberikan sesuatu atau memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Pasal 12 huruf e: Pegawai negeri yang memaksa seseorang memberi sesuatu karena jabatannya. Pasal 12 huruf g: Pegawai negeri yang memanfaatkan kesempatan karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri.<sup>25</sup>

Contoh: Polisi yang meminta uang damai agar pelanggaran tidak diproses.

e. Perbuatan Curang (Fraud)

(Pasal 7 UU No. 31 Tahun 1999) Meliputi tindakan penipuan dalam pengadaan barang/jasa, mark-up anggaran, atau manipulasi laporan keuangan untuk keuntungan pribadi.<sup>26</sup>

f. Gratifikasi

(Pasal 12B dan 12C UU No. 20 Tahun 2001) Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun (uang, barang, tiket, fasilitas, diskon, dll.) yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid., Pasal 12 huruf e dan g.

<sup>26</sup> Ibid., Pasal 7.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 12B dan 12C.

g. Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Korupsi (Pasal 21-23 dan Pasal 41 UU No. 31 Tahun 1999).

Termasuk:

- 1) Menghalangi penyidikan kasus korupsi (Pasal 21).
- 2) Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu dalam perkara korupsi (Pasal 22).
- 3) Memberi bantuan pada pelaku korupsi untuk menghindari penyidikan (Pasal 21-23).
- 4) Tidak melaporkan adanya korupsi yang diketahui (Pasal 41).
- 5) Percobaan atau permufakatan jahat melakukan korupsi (Pasal 15).

h. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

- 1) Upaya Pencegahan oleh Pemerintah
- 2) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
- 3) Penyederhanaan prosedur pelayanan publik.
- 4) Digitalisasi sistem administrasi (e-government).
- 5) Penerapan sistem merit dalam pengangkatan ASN untuk menghindari nepotisme.<sup>28</sup>
- 6) Pelaporan kekayaan pejabat melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

e. Peningkatan Transparansi Anggaran

- 1) Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan e-Budgeting.

---


<sup>28</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, Stranas-PK, 2023.

- 2) Publikasi laporan keuangan dan proyek pemerintah secara terbuka.
  - 3) Audit rutin oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jenderal.
  - 4) Penyusunan Regulasi Anti-Korupsi Penyempurnaan undang-undang keuangan negara, pengadaan barang/jasa, dan pelayanan publik.
  - 5) Penguatan sanksi administratif terhadap pelanggaran etik atau maladministrasi.
- f. Upaya Pencegahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- KPK memiliki fungsi khusus di bidang pencegahan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a dan b UU No. 19 Tahun 2019.<sup>29</sup> Upaya pencegahan KPK meliputi:
- 1) Koordinasi dan supervisi dengan lembaga pemerintah dan daerah.
  - 2) Monitoring dan evaluasi kebijakan publik.
  - 3) Penyusunan strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas-PK).<sup>30</sup>
  - 4) Pendidikan dan kampanye anti-korupsi melalui program “Anti-Corruption Learning Center (ACLC)”.
  - 5) Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM).<sup>31</sup>
  - 6) Pemberdayaan Whistleblower System (WBS) dan pelindungan pelapor.
  - 7) Upaya Pencegahan oleh Masyarakat dan Dunia Pendidikan

<sup>29</sup> UU No. 19 Tahun 2019, Pasal 6 huruf a dan huruf b.

<sup>30</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, Stranas-PK, 2023.

<sup>31</sup> Kemenpan-RB, Pedoman Pembangunan Zona Integritas, 2022.

- 
- a) Pendidikan dan Budaya Anti-Korupsi
  - b) Integrasi nilai anti-korupsi dalam kurikulum sekolah dan universitas.
  - c) Kegiatan kampanye sosial seperti lomba, seminar, dan pelatihan integritas.
  - d) Pembentukan “Komunitas Pemuda Anti-Korupsi” dan organisasi mahasiswa antikorupsi.
  - e) Peran Media dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); Investigasi dan pelaporan dugaan korupsi, mengedukasi masyarakat mengenai bahaya korupsi. Mendorong keterbukaan informasi publik (UU No. 14 Tahun 2008).
  - g. Partisipasi Publik dalam Pengawasan
    - 1) Masyarakat dapat melapor melalui lapor.go.id, SP4N Lapor, atau Aplikasi JAGA KPK.
    - 2) Peningkatan kesadaran melapor jika mengetahui penyimpangan dalam proyek publik.
    - 3) Upaya Pencegahan di Sektor Swasta dan Korporasi
    - 4) Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG)
    - 5) Prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
    - 6) Pengawasan internal dan eksternal perusahaan.
    - 7) Penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016

- 8) Sistem internasional yang membantu korporasi mencegah, mendekripsi, dan menanggulangi praktik suap.
- h. Pelaporan Gratifikasi oleh Swasta
- 1) Kewajiban melaporkan setiap pemberian kepada penyelenggara negara melalui sistem pelaporan KPK.
  - 2) Jenis-Jenis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Korupsi
    - a) Pidana Pokok Pidana pokok dalam tindak pidana korupsi terdiri atas pidana penjara, pidana denda, dan dalam beberapa kasus pidana mati.
    - b) Pidana Penjara Pidana penjara merupakan bentuk sanksi yang paling umum dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: Pasal 2 ayat (1): Koruptor diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. Pasal 3: Koruptor yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar.
    - c) Pidana Denda Setiap tindak pidana korupsi selalu diikuti pidana denda dengan nominal yang tinggi. Tujuannya agar

menimbulkan efek jera dan mengembalikan sebagian kerugian negara.

- d) Pidana Mati Pidana mati dijatuhkan hanya dalam keadaan tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999, yaitu: “Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhan.”

Keadaan tertentu diartikan sebagai:

- 1) Ketika negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter;
- 2) Ketika terjadi bencana alam nasional;
- 3) Saat negara dalam keadaan bahaya atau perang.
- 4) Pidana Tambahan Menurut Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
  - a) Perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil korupsi.
  - b) Pembayaran uang pengganti sebesar harta yang diperoleh dari hasil korupsi.
  - c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk jangka waktu tertentu.

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

Unsur-unsur utama tindak pidana korupsi meliputi:

- a. Perbuatan melawan hukum
- b. Penyalahgunaan kewenangan
- c. Tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain
- d. Mengakibatkan kerugian negara

### **4. Dampak Korupsi**

Korupsi di tingkat desa menyebabkan kerugian keuangan negara, menghambat pembangunan, memperburuk pelayanan publik, dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.<sup>32</sup> Dampak lain termasuk meningkatnya kemiskinan, ketimpangan sosial, dan menurunnya kualitas hidup masyarakat desa. Korupsi juga dapat memicu masalah sosial dan memperlebar kesenjangan antara kelompok masyarakat.

Dampak sosial, ekonomi dari tindakan korupsi dapat berupa:

- a. Kerugian keuangan negara
- b. Penurunan layanan publik
- c. Ketidak percayaan masyarakat
- d. Meningkatkan kemiskinan

### **5. Korupsi di Tingkat Pemerintahan Desa**

Fenomena korupsi tidak hanya terjadi di Tingkat nasional, tetapi juga di pemerintahan desa. Sejak diberlakukannya Dana Desa (DD)

---

<sup>32</sup> KPK, Data Kasus Korupsi Kepala Desa di Indonesia 2013-2023, 2023.

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, desa menerima alokasi dana yang cukup besar untuk Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Namun, lemahnya sistem pengawasan dan rendahnya kapasitas aparatur desa sering kali membuka peluang penyimpangan.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, 2023), lebih dari 600 kasus korupsi kepala desa telah diproses secara hukum dalam satu decade terakhir, mayoritas terkait penyalahgunaan Dana Desa.<sup>33</sup> Fenomena ini menunjukkan perlunya tata kelolah pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Namun, Tindakan administratif seperti pemberhentian kepala desa sebelum adanya putusan pengadilan harus tetap memperhatikan asas hukum dan perlindungan hak asasi.

## 6. Tindak Pidana Korupsi dalam Islam

Tindak pidana korupsi dalam islam dianggap sebagai dosa besar dan perilaku dan perilaku yang sangat dilarang karena merusak tatanan sosial dan melanggar prinsip syariat yang melindungi harta dan kemaslahatan umat. Istilah korupsi dalam islam sering dikaitkan dengan ghulul (penggelapan), risywah (penyuapan), sariqah (pencurian), ghashab (pengembalian paksa), dan khianat. Korupsi dikategorikan sebagai jarimah ta'zir, yaitu tindak kejahatan yang hukumannya tidak tetap dan diserahkan kepada wewenang hakim atau penguasa dengan mempertimbangkan keadilan dan maslahat umum.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> KPK, Data Kasus Korupsi Kepala Desa di Indonesia 2013-2023, 2023.

<sup>34</sup> Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid II, h. 5591.

Dalam perspektif fiqh jinayat, sanksi bagi pelaku korupsi termasuk ta'zir yang dapat berupa hukuman penjara, denda materi, pencemaran nama baik, hingga hukuman mati tergantung pada tingkat kerusakan sosial yang ditimbulkan. Hukuman ini tidak semata-mata sebagai pembalasan, tetapi sebagai upaya menciptakan efek jera demi kehidupan masyarakat yang damai dan stabil.

Dalam dalil Al-Qur'an dan Hadits secara tegas melarang korupsi sebagaimana dimaksudkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُنْهَا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأُثْمَانِ  
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."<sup>35</sup>

Surah Al-Imran ayat 161 yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَعْلَمَ مَنْ يَغْلِبُ يَأْتِ بِمَا غَلَى يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثُمَّ تُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: "Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna

<sup>35</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah:188

sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 161).<sup>36</sup>

Hadits dari Musnad Ibn Hanbal, Rasulullah melaknat orang yang menuap, yang disuap, dan perantaranya (makelar), yang merupakan praktik korupsi dalam bentuk suap: "Telah melaknat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam orang yang menuap, yang disuap, dan perantaranya".<sup>37</sup>

a. Pendapat Para Ulama

1) Imam Al-Ghazali (w. 505 H) Dalam kitab Ihya' 'Ulumuddin, Al-Ghazali menyebutkan bahwa: "Setiap penguasa atau pejabat yang mengambil harta rakyat untuk kepentingan dirinya, maka ia telah berbuat khianat terhadap amanah Allah dan Rasul-Nya."<sup>38</sup>

Menurut Al-Ghazali, korupsi merupakan bentuk penyimpangan moral dan spiritual, yang timbul dari hati yang dikuasai oleh keserakahan (hubb al-dunya).

2) Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) Dalam As-Siyasah Asy Syar'iyyah, Ibnu Taimiyyah menjelaskan: "Siapa pun yang mengurus urusan umat kemudian mengambil sesuatu yang bukan haknya,

<sup>36</sup> Al-Qur'an, QS. Ali Imran:161.

<sup>37</sup> Musnad Ahmad bin Hanbal, Hadits No. 23476

<sup>38</sup> Al-Ghazali, Ihya' 'Ulumuddin, Jilid II, h. 301

maka ia adalah pengkhianat dan harus diberi hukuman setimpal.”<sup>39</sup>

Menurut beliau, korupsi termasuk jarimah (tindak pidana) karena merusak keadilan sosial dan mengkhianati kepercayaan publik.

3) Imam Nawawi (w. 676 H) Dalam Syarh Shahih Muslim, Imam Nawawi menjelaskan makna hadis tentang petugas yang menyembunyikan barang hasil tugasnya: “Perbuatan tersebut adalah ghulul, hukumnya haram dan termasuk dosa besar, karena itu adalah bentuk penggelapan terhadap hak umat.”<sup>40</sup>

Dengan demikian, korupsi adalah tindakan tercela yang merusak keadilan dan kejujuran dalam pelayanan publik.

4) Syekh Yusuf Al-Qaradawi (ulama kontemporer) Dalam bukunya Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, Al-Qaradawi menjelaskan: “Korupsi termasuk bentuk risywah dan ghulul modern, di mana seseorang memanfaatkan jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan merugikan masyarakat.” Ia menegaskan bahwa korupsi adalah bentuk kezaliman ekonomi dan sosial yang wajib diberantas dengan hukuman tegas.<sup>41</sup>

## b. Analisis Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)

<sup>39</sup> Ibnu Taimiyah, As-Siyasah Asy-Syar’iyyah, h. 50.

<sup>40</sup> Imam Nawawi, Syarh Shahih Muslim, Jilid VI, h. 122.

<sup>41</sup> Yusuf al-Qaradawi, Al-Halal wa Al-Haram fi al-islam, h. 295.

Dalam perspektif fiqh jinayah, tindak pidana korupsi tidak termasuk hudud, tetapi termasuk dalam kategori ta'zir, yaitu pelanggaran yang hukumannya ditentukan oleh pemerintah atau hakim berdasarkan kemaslahatan.<sup>42</sup>

Artinya, negara (ulil amri) berhak menjatuhkan hukuman seperti:

- 1) Penjara,
  - 2) Denda,
  - 3) Pencabutan jabatan,
  - 4) Atau hukuman lain yang memberi efek jera.
- c. Dasar Hukum Larangan Korupsi dalam Islam
- 1) Dalil dari Al-Qur'an
  - 2) QS. Al-Baqarah: 188 — larangan memakan harta orang lain dengan cara batil.
  - 3) QS. Ali Imran: 161 — larangan penggelapan harta rampasan perang (ghulul).
  - 4) QS. Al-Maidah: 42 dan 62-63 — larangan berbuat dosa dan mengambil suap.
  - 5) Dalil dari Hadits Nabi SAW
  - 6) Hadits riwayat Ahmad: “Rasulullah melaknat orang yang menuap, yang disuap, dan perantaranya.”

---

<sup>42</sup> Wahbah az-Zuhaili, Al-fiqh al-islami wa Adillatuhu, Jilid VII, h. 5591.


- 7) Hadits riwayat Muslim: “Barang siapa mengambil harta rakyat dengan cara batil, maka dia akan memikulnya di hari kiamat.”  
Ijma’ dan Qiyas
- 8) Kesepakatan ulama bahwa korupsi termasuk dalam kategori dosa besar (kabair).
- 9) Analogi (qiyas) antara korupsi dengan pencurian (sariqah) dan penggelapan (ghulul).

- d. Bentuk-Bentuk Korupsi dalam Hukum Islam
  - 1) Ghulul (Penggelapan Harta Amanah Negara) Mengambil atau menyembunyikan harta publik tanpa hak.
  - 2) Risyawah (Suap)  
Memberi atau menerima sesuatu untuk mempengaruhi keputusan hukum atau jabatan.
  - 3) Khiyanah (Pengkhianatan Amanah)  
Menyalahgunakan jabatan atau kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.
  - 4) Ghasab (Perampasan Hak Orang Lain)  
Mengambil sesuatu dengan paksa tanpa izin atau hak.
  - 5) Sariqah (Pencurian)  
Mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa hak.
- e. Pandangan Ulama tentang Hukuman bagi Pelaku Korupsi

- 1) Pandangan Ulama Fiqh Korupsi dikategorikan sebagai jarimah ta'zir (tindak pidana dengan hukuman yang tidak ditentukan nash secara pasti). Hukuman ditentukan oleh hakim atau penguasa sesuai dengan tingkat kerusakan sosial yang ditimbulkan.
  - 2) Jenis Hukuman Ta'zir Teguran, denda, penjara, pemecatan jabatan, pengasingan, hingga hukuman mati bila menimbulkan kerusakan besar terhadap masyarakat.
  - 3) Tujuan Pemberian Hukuman Untuk menimbulkan efek jera (zajr wa radd), menegakkan keadilan, dan menjaga kemaslahatan umat (maslahah ‘ammah).
- f. Prinsip-Prinsip Antikorupsi dalam Islam
- 1) Amanah (Kepercayaan) Setiap pemimpin dan pejabat wajib menjaga amanah yang diberikan Allah dan masyarakat. Disebutkan dalam QS. An-Nisa: 58 “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.”<sup>43</sup>
  - 2) Keadilan ('Adl) Korupsi adalah bentuk ketidakadilan dan pengkhianatan terhadap hak orang lain.
  - 3) Transparansi (Shidq & Itqan) Islam mendorong keterbukaan, kejujuran, dan profesionalisme dalam mengelola harta publik.

---

<sup>43</sup> Al-Qur'an, QS. An-nisa: 58.

- 
- 4) Akuntabilitas (Mas'uliyyah) Setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya (QS. Al-Isra: 36).<sup>44</sup>
- 5) Tanggung Jawab Kepemimpinan (Hisbah) Konsep hisbah mengajarkan pengawasan terhadap pemerintah dan masyarakat untuk mencegah penyimpangan.
- g. Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Pemberantasan Korupsi
- 1) Pendidikan Moral dan Akhlak Menanamkan nilai kejujuran, amanah, dan tanggung jawab sejak dini.
  - 2) Pengawasan dan Transparansi Menerapkan sistem pengawasan berbasis syariat dan masyarakat (hisbah modern).
  - 3) Keteladanan Pemimpin Pemimpin sebagai panutan moral dalam menolak gratifikasi dan penyalahgunaan kekuasaan.
  - 4) Sanksi Sosial dan Hukum Pemberian hukuman yang adil serta sanksi sosial agar pelaku merasa malu dan jera..

### C. Asas dan Prinsip dalam Hukum Indonesia

Asas dan prinsip dalam hukum pidana Indonesia merupakan landasan fundamental yang mengatur penegakan hukum pidana untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan asas utama dalam hukum pidana di Indonesia.

#### 1. Asas Legalitas (*Nullum delictum, nulla poena sine lege poenali*)

---

<sup>44</sup> Al-Qur'an, QS. Al-Isra:36.

Menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana dan tidak ada hukuman yang dapat jatuhkan kecuali berdasarkan Undang-Undang yang telah ada terlebih dahulu. Hal ini menjaga kepastian hukum dan melindungi individu dari tindakan hukum sewenang-wenang. Asas ini tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

2. Asas Tidak ada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen straf zonder schuld*)

Seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan (*mens rea*) dalam tindakannya. Hukuman hanya diberikan pada pelaku yang terbukti bertanggung jawab atas perbuatannya secara pribadi.

3. Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)

Setiap orang yang didakwa dianggap tidak bersalah sampai terbukti oleh pengadilan yang berwenang. Beban pembuktian ada pada penuntut umum, dan hal ini melindungi hak tersangka dan terdakwa selama proses peradilan.

4. Asas Territorial

Hukum pidana Indonesia berlaku untuk tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Indonesia, menegakkan kedaulatan hukum negara dalam batas teritorialnya.

5. Asas Universalitas

Hukum pidana Indonesia dapat berlaku terhadap terhadap tindak pidana internasional tertentu, seperti terorisme dan perdagangan manusia,

yang menyerang kepentingan hukum Indonesia terjadi diluar wilayah negara.

#### 6. Asas Persamaan di Depan Hukum

Semua orang harus diperlakukan sama dalam hukum tanpa diskriminasi, termasuk dalam proses peradilan pidana.

#### 7. Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan (KUHP)

Menjamin proses peradilan yang efisien dan tidak memberatkan tersangka atau terdakwa, menghindari penahanan yang tidak perlu selama proses hukum.

#### 8. Asas Oportunitas

Memberikan kewenangan pada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang berdasarkan kepentingan umum.

Prinsip-prinsip ini membentuk kerangka hukum pidana yang adil dan transparan, menjaga hak individu sekaligus menegakkan kepentingan masyarakat dan negara. Penerapan asas dan prinsip tersebut dipastikan melalui ketentuan KUHP, KUHAP, dan Undang-Undang terkait lainnya, serta berlandaskan perlindungan hak asasi manusia.

### D. Asas Praduga Tak Bersalah dalam Hukum Pidana

Asas praduga tak bersalah adalah prinsip utama dalam hukum pidana yang wajib dijaga, termasuk dalam kasus pemberhentian kepala desa yang

diduga korupsi. Tindakan administratif harus tetap menghormati prinsip ini agar keadilan dan hak asasi manusia tetap terjamin.

Asas praduga tak bersalah berarti setiap individu yang didakwa melakukan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini menempatkan beban pembuktian pada penuntut, bukan pada terdakwa, dan segala keraguan harus diputuskan untuk kepentingan terdakwa. Asas ini juga merupakan jaminan perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam proses peradilan pidana.<sup>45</sup>

Dalam pengertian yang sederhana, asas praduga tak bersalah berarti bahwa seseorang tidak boleh dianggap bersalah hanya karena adanya tuduhan atau dugaan terhadapnya. Sebaliknya, pihak yang dituduh harus dianggap sebagai pihak yang tidak bersalah sampai bukti-bukti yang kuat dan sah mengarahkan kepada kesimpulan bahwa dia benar-benar bersalah. Asas ini menetapkan beban pembuktian pada pihak penuntut atau pihak yang menuduh, dan bukan pada pihak yang diduga melakukan tindak pidana.

## 1. Landasan Hukum Praduga Tak bersalah di Indonesia

Asas praduga tak bersalah memiliki basis hukum yang kuat dalam berbagai Undang-Undang dan Peraturan di Indonesia. Dalam hukum acara pidana, asas praduga tak bersalah diatur dalam penjelasan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) butir 3 huruf C. selain itu, UU kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 mengatur asal ini dalam Pasal 8 ayat 1.

---

<sup>45</sup> Bazarova, D. (2021). Presumption of Innocence - A Criminal Procedural Guarantee as A Component of the System. *Middle European Scientific Bulletin*.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP

Mengatur penegakan hukum dalam perkara pidana di Indonesia.

Asas praduga tak bersalah adalah salah satu prinsip yang diakui dan dijunjung tinggi dalam proses peradilan pidana, menurut penjelasan umum KUHAP butir 3 huruf C ini berarti sampai ada bukti yang sah dan meyakinkan yang menunjukkan sebaliknya, seorang dianggap tidak bersalah.

b. UU Kehakiman No. 8 Tahun 2009

Pasal 8 ayat 1 UU Kehakiman No. 48 Tahun 2009 mengatur asas praduga tak bersalah, yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangkakan melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.

## 2. Tujuan Asas Praduga tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah memiliki dua tujuan utama:

- a. Membatasi tindakan aparat penegak hukum terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan adanya asas ini, diharapkan hak dan martabat dari pihak yang diduga tidak tercoreng sebelum terbukti bersalah secara sah.
- b. Melindungi dan menjamin hak-hak terduga agar tidak terjadi kesewenang-wenang dalam proses hukum. Asas ini memberikan jaminan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> <https://fahum.umsu.ac.id/info/asas-praduga-tak-bersalah/>

### **3. Relevansi Asas Praduga Tak Bersalah terhadap Pemberhentian Kepala Desa**

Terdapat dua kepentingan hukum yang harus dijaga yaitu sebagai berikut:

- a. Kepentingan publik
- b. Kepentingan individu

Konflik kepentingan ini yang menimbulkan dilema yuridis. Apabila kepala desa langsung diberhentikan, maka asas praduga tak bersalah dilanggar. Namun, jika kepala desa tetap menjabat sementara proses hukum berjalan, muncul risiko penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, penting dilakukan perbedaan konseptual antara pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 82 Tahun 2015.

### **4. Penelitian Terdahulu**

- a. Siregar, Andi (2021) dalam penelitiannya berjudul “Pemberhentian Kepala Desa yang Tersangkut Kasus Pidana dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara” menemukan bahwa banyak kepala desa diberhentikan tanpa dasar hukum yang jelas, dan hal ini melanggar asas legalitas serta prinsip praduga tak bersalah.
- b. Rini Wulandari (2021) dalam jurnal Rechtsvinding menjelaskan bahwa tindakan administratif terhadap pejabat publik yang berperkara pidana seharusnya berbentuk pemberhentian sementara, bukan pencopotan permanen, sampai ada putusan pengadilan.

- c. Nurhadi (2022) meneliti “Asas Kepastian Hukum dalam Pemberhentian Kepala Desa di Jawa Tengah”, yang menunjukan bahwa banyak kepala desa mengajukan gugatan ke PTUN akibat keputusan bupati yang tidak sesuai prosedur hukum.
- d. Putusan PTUN Semarang No. 54/G/2021/PTUN.Smg juga menegaskan bahwa pemberhentian kepala desa sebelum adanya putusan pengadilan merupakan pelanggaran administratif dan bertentangan dengan AUPB.


#### **E. Tinjauan Umum Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Kepala Desa**

Tindak pidana korupsi merupakan delik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Kepala desa sebagai bagian dari penyelenggara negara memiliki kedudukan strategis dalam pengelolaan keuangan desa sehingga sangat rentan terhadap praktik penyalahgunaan wewenang.

Dalam perspektif hukum pidana, tindakan kepala desa yang menyimpang dari ketentuan pengelolaan keuangan negara dapat memenuhi unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.”

Kepala desa juga termasuk subjek hukum pidana tipikor karena tergolong sebagai penyelenggara negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Dengan demikian, setiap tindakan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur delik tipikor.

Secara doktrinal, penegakan hukum pidana terhadap kepala desa bertujuan memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium, namun dalam perkara korupsi sering digunakan sebagai primum remedium karena dampaknya yang merugikan keuangan negara dan merusak integritas pejabat publik.



## **BAB III**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam konteks pidana, dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepala Desa Kreman telah memenuhi unsur awal terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Meskipun belum terdapat putusan pengadilan, kerangka hukum pidana tetap digunakan untuk menilai apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.

Pemberhentian Kepala Desa Kreman oleh Bupati Tegal bukan merupakan hukuman pidana, melainkan tindakan administratif yang diambil berdasarkan adanya indikasi kuat perbuatan melawan hukum yang sedang diproses oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Oleh karena itu, tindakan administratif tersebut tidak melanggar asas praduga tak bersalah karena tidak bertujuan memidana, melainkan sebagai bentuk mitigasi potensi kerugian negara.

Pemisahan antara proses administratif dan proses pidana menegaskan bahwa pemberhentian kepala desa tidak memerlukan adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Proses pidana tetap berjalan secara independen untuk menentukan apakah unsur-unsur tipikor benar-benar terbukti secara yuridis dan materiil. Tindakan administratif justru diperlukan untuk mencegah pelaku tetap menggunakan jabatannya guna memperluas kerugian negara atau mempengaruhi proses penegakan hukum.

Dengan demikian, pemberhentian sebelum adanya putusan pengadilan dapat dipandang sebagai langkah preventif untuk mengamankan jalannya proses pidana dan menjaga integritas pemerintahan desa.

#### **A. Prosedur Pemberhentian Kepala Desa**

Prosedur pemberhentian kepala desa diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan hierarki sebagai berikut :

1. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian

Kepala Desa dapat berhenti dari jabatannya karena tiga alasan utama :

1. Meninggal Dunia
2. Permintaan Sendiri (mengundurkan diri)
3. Diberhentikan

Pemberhentian termasuk, Namun tidak terbatas pada, karena hal-hal

berikut:

1. Berakhir masa jabatan
2. Tidak dapat melaksanakan tugas berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 bulan berturut-turut.
3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa.

4. Melanggar larangan sebagai kepala desa (seperti merugikan kepentingan umum,KKN,Penyalahgunaan wewenang).
5. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht).

Pemberhentian Kepala Desa ada dua jenis yaitu :

1. Pemberhentian Sementara

Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota jika :

- a. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun berdasarkan register perkara dipengadilan.
- b. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Proses ini dilakukan tanpa menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Mekanisme pemberhentian sementara (Studi kasus Kepala Desa Kreman) Dalam kasus Kepala Desa Kreman, proses pemberhentian sementara didahului oleh langkah-langkah administratif :

- a. Aduan Masyarakat/Lembaga Desa :Berawal dari aduan masyarakat (RT/RW) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai dugaan penyelewengan Dana Desa (BLT dan kegiatan fisik)
- b. Laporan resmi : camat Warureja menindaklanjuti dengan membuat laporan resmi kepada Bupati Tegal dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Tegal.

- c. Audit Investigativ APIP : Inspektorat Kabupaten Tegal melakukan pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan keuangan desa.
- d. Temuan APIP hasil pemeriksaan Inspektorat menunjukkan adanya indikasi kuat maladministrasi dan kerugian keuangan desa.
- e. Pemberhentian sementara dengan Bupati Tegal menerbitkan Keputusan Pemberhentian Sementara (SK) sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.
- f. Penunjukkan penjabat (PJ) Kepala Desa dari unsur aparatur desa atas rekomendasi Camat untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan.

## 2. Pemberhentian Tetap

Kepala Desa yang diberhentikan sementara diberhentikan tetap oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkraht).

Pemberhentian tetap diluar putusan pengadilan (Studi kasus kepala desa kreman)

Dalam studi kasus kepala desa kreman, Bupati Tegal mengeluarkan keputusan pemberhentian tetap meskipun belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tindakan ini didasarkan pada Peraturan Bupati (perup) Tegal Nomor 27 Tahun 2018 Pasal 77 ayat (1) huruf c. Kepala Desa Kreman diberhentikan karena melanggar larangan sesuai Perup Tegal No. 27 Tahun 2018. Pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Dispermades) dan Inspektorat

menegaskan bahwa ini adalah langkah administrasi (jalur APIP) untuk menjaga stabilitas pemerintahan desa.

Dalam penulisan, Penulis melakukan penelitian di beberapa tempat yaitu di Kantor Kecamatan Warureja, Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermasdes), Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal bagian hukum, kantor Inspektorat Kabupaten Tegal.

Bapak Aji Wiratno, S.I.P selaku camat Warureja mengatakan awal kronologi kasus kepala desa kreman :<sup>47</sup>

Proses pemberhentian Kepala Desa Kreman yakni Wahyono yang diberhentikan sebelum adanya putusan pengadilan, bermula dari Adanya aduan dari masyarakat bahwa dana sudah dicairkan, Camat Warureja memberikan penjelasan mengenai kronologi awal kasus yang melibatkan Kepala Desa Kreman. Menurut keterangan beliau, munculnya permasalahan ini berawal dari pengaduan masyarakat desa, khususnya dari lembaga RT/RW, yang menyampaikan laporan bahwa dana desa yang telah dicairkan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan kegiatan pembangunan fisik tidak sampai kepada masyarakat yang berhak menerima.

Atas dasar laporan tersebut, pihak kecamatan melakukan klarifikasi dan menemukan adanya dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat sejumlah dana yang keluar dari Rekening Kas Desa (RKD) namun tidak dapat

---

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aji Wiratno,S.I.P. sebagai Camat Warureja 17 September 2025.

dipertanggungjawabkan penggunaannya. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mengajukan aduan serupa kepada pemerintah kecamatan.

Sebagai bentuk tindak lanjut, Camat Warureja melaporkan dugaan penyimpangan tersebut kepada Bupati Tegal dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Tegal untuk dilakukan pemeriksaan khusus (audit investigatif). Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, ditemukan indikasi kerugian keuangan desa sebesar Rp553.435.451,00, yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menindaklanjuti kasus tersebut melalui jalur administratif dan pengawasan internal.<sup>48</sup>

Camat menambahkan bahwa keputusan pemberhentian Kepala Desa Wahyono dan pengangkatan penjabat Kepala Desa (Pj. Kades) Bapak Agus Priyono sempat menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Namun, setelah dilakukan sosialisasi dan klarifikasi, masyarakat dapat menerima kebijakan tersebut sebagai bentuk penegakan aturan dan pemulihan tata kelola pemerintahan desa.<sup>49</sup>

Dalam proses pemberhentian Kepala Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal sesuai dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aji Wiratno,S.I.P. sebagai Camat Warureja 17 September 2025.

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Aji Wiratno,S.I.P. sebagai Camat Warureja 17 September 2025.

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Riccio SE,MA,M.S.E. Kepala Bidang Administrasi pemerintahan desa 23 September 2025.

Prosedur yang ditempuh Pemerintah Daerah menerima laporan laporan dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) mengenai indikasi penyimpangan keuangan desa. Setelah dilakukan verifikasi awal dan temuan bukti permulaan yang cukup, Pemerintah Daerah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian Sementara. Alasan Pemberhentian sebelum Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, narasumber mnegaskan bahwa tindakan ini adalah langkah antisipatif dan preventif. Tujuanya adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Menjaga stabilitas pemerintahan desa dan mencegah potensi kerugian yang lebih besar.
- b. Memastikan proses hukum di kepolisian/kejasaan dapat berjalan lancar tanpa intervensi dari pihak yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan desa.

Dari hasil wawancara dengan pihak Dispermasdes, diperoleh penjelasan bahwa ketika terdapat pengaduan atau laporan terkait penyimpangan pengelolaan keuangan desa, Inspektorat Kabupaten Tegal langsung menurunkan tim pemeriksa. Dalam kasus Desa Kreman, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit tersebut, Kepala Desa Kreman diberikan waktu sepuluh (10) hari kerja untuk mengembalikan dana yang

---

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Riccio SE,MA,M.S.E. Kepala Bidang Administrasi pemerintahan desa 23 September 2025.

telah disalahgunakan, dengan disertai sanksi pemberhentian sementara selama enam (6) bulan. Namun, Kepala Desa yang bersangkutan tidak mampu mengembalikan dana sesuai hasil pemeriksaan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan). Akibatnya, berdasarkan rekomendasi Inspektorat dan pertimbangan Dispermasdes, Kepala Desa Kreman akhirnya diberhentikan dari jabatannya secara tetap. Lebih lanjut, diketahui bahwa yang bersangkutan sebelumnya pernah melakukan tindakan serupa, sehingga menunjukkan adanya pola perbuatan berulang (recidive) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan hukum serta etik jabatan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meskipun belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), pemberhentian Kepala Desa dapat dilakukan karena merupakan langkah administratif sesuai dengan mekanisme pemerintahan daerah.<sup>52</sup>

Dalam penjelasannya, narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa membedakan dua jalur penanganan yang berlaku dalam kasus seperti ini, yaitu:

- a. Jalur APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) yang menangani aspek administratif dan pertanggungjawaban keuangan, serta
- b. Jalur APH (Aparat Penegak Hukum) yang menangani aspek pidana apabila ditemukan unsur korupsi.

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mohammad Riccio SE,MA,M.S.E. Kepala Bidang Administrasi pemerintahan desa 23 September 2025.

Dalam konteks kasus Kreman, keputusan pemberhentian Kepala Desa dilakukan melalui jalur APIP karena pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam kategori maladministrasi berat dan ketidakmampuan menindaklanjuti hasil LHP, bukan sanksi pidana. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa menegaskan bahwa tindakan administratif ini bertujuan untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan desa agar tetap transparan dan akuntabel.

Kepala Desa Kreman saat ini belum sampai ke tahap penuntutan baru di kepolisian yang ditahan sejak tanggal 10 September 2025 dan belum ke tahap pengadilan masih dalam penyidikan. Kepala Desa Kreman diberhentikan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena dilihat dari kasusnya ada perbuatan yang berulang ulang sebagai pertimbangan Administratif yang membuat pemberhentian tetap harus dilakukan namun sesuai dengan mekanismenya sehingga Asas Praduga Tak Bersalah tetap dijunjung tinggi meskipun kepala Desa Kreman diberhentikan sebelum adanya putusan pengadilan. Sesuai dengan pasal 77 ayat (1) huruf c Kepala Desa Kreman Diberhentikan karena dari perbuatannya Kepala Desa Kreman Melanggar larangan sesuai ketentuan Perbup Tegal No 27 Tahun 2018 Pasal 3 Huruf a b c e f dan l yang berisi ;

- a. Merugikan kepentingan umum
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan /atau golongan tertentu
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas,hak, dan/ atau kewajibannya;

- d. Melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- e. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan yang akan dilakukannya;
- f. Melanggar sumpah/ janji jabatan;

Perbuatan kepala desa kreman memenuhi poin di atas karena merugikan kepentingan umum, dana yang seharusnya digunakan untuk fasilitas pembangunan kepentingan umum digunakan untuk kepentingan pribadi, kepala desa kreman membuat keputusan untuk menguntungkan diri sendiri dan tidak melaksanakan pengelolaan secara benar atau secara prosedur, Perbuatan kepala desa kreman dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum (APH) oleh masyarakat yang dianggap meresahkan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi, Jelas pada poin f sudah memenuhi syarat untuk diberhentikan tetapi biasanya APIP Tidak hanya melihat dari satu alasan saja. dalam hal ini jelas kepala desa kreman melanggar sumpah/janji jabatan.<sup>53</sup>

Dasar pemberhentian Kepala Desa Kreman sesuai Dengan Peraturan Bupati (Perbup) Tegal No. 27 Tahun 2018 pasal 77 ayat (1) Huruf c Alasannya berdasarkan ayat 2 Huruf D Melanggar larangan Kepala Desa Yang Telah diatur dalam Pasal 3 dengan prosedur yang dilaksanakan

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Bapak Mohammad Agus Soleh, S.H.,M.H.sebagai Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal pada tanggal 29 SeptSember 2025.

sesuai Perbup Tegal No 27 Tahun 2018 dengan dilakukan pemeriksaan oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah / Inspektorat ) Sesuai Pasal 77 Ayat (2) Angka (5).<sup>54</sup>

Pihak yang berwenang dalam proses pemberhentian Kepala Desa Kreman yaitu :

- a. Bupati
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
- c. Inspektorat
- d. Kabag Hukum
- e. BPD



fungsi pengawasan internal pemerintah daerah terdapat dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 28 Tahun 2025, khususnya dalam Bagian Ketiga, Paragraf 1, Pasal 37. Berdasarkan ketentuan tersebut, Inspektorat memiliki tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja dan keuangan perangkat daerah, termasuk pemerintahan desa.

Dalam konteks kasus Kepala Desa Kreman, Inspektorat menegaskan bahwa hasil pemeriksaan mereka tidak bersifat pidana, melainkan administratif. Pemeriksaan dilakukan dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Bapak Mohammad Agus Soleh, S.H.,M.H.sebagai Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal pada tanggal 29 SeptSember 2025.

mengatur mekanisme penegakan sanksi administratif terhadap pejabat pemerintahan yang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.<sup>55</sup>

Menurut Inspektorat, hasil audit menunjukkan adanya maladministrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, rekomendasi yang dikeluarkan tidak menyangkut pidana atau perdata, melainkan sanksi administratif berupa pemberhentian Kepala Desa. Sanksi tersebut dijatuhkan karena yang bersangkutan telah dua kali melanggar ketentuan dan tidak menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sebelumnya.<sup>56</sup>

Lebih lanjut, Inspektorat menjelaskan bahwa lembaganya tidak membahas asas praduga tak bersalah, karena APIP dan APH memiliki jalur dan mekanisme penanganan yang berbeda. APIP berfungsi dalam ranah administratif pemerintahan, sementara APH menangani ranah hukum pidana. Dengan demikian, pemberhentian Kepala Desa Kreman sepenuhnya didasarkan pada pelanggaran administratif, bukan karena adanya putusan pidana.<sup>57</sup>

Inspektorat juga menegaskan bahwa sebelum rekomendasi pemberhentian dikeluarkan, Kepala Desa telah menerima teguran lisan dan tertulis. Namun karena tidak ada tindak lanjut dari pihak Kepala Desa,

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Daryanti,S.STP.,M.A.P. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus (Irbansus) 10 Oktober 2025.

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Daryanti,S.STP.,M.A.P. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus (Irbansus) 10 Oktober 2025.

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Daryanti,S.STP.,M.A.P. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus (Irbansus) 10 Oktober 2025.

maka diterbitkanlah rekomendasi pemberhentian tetap.<sup>58</sup> Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pemberhentian telah dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

**B. Analisis Yuridis terhadap Pemberhentian Kepala Desa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebelum adanya putusan pengadilan**

**1. Dasar Hukum Pemberhentian Kepala Desa pemberhentian kepala desa diatur dalam ;**

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf c menyebutkan bahwa kepala desa dapat diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat kepala desa, melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat desa, atau melanggar larangan bagi kepala desa. Sementara Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, Pasal 41 ayat (1) menjelaskan bahwa Kepala Desa diberhentikan karena: (a) meninggal dunia, (b) permintaan sendiri, atau (c) diberhentikan. Pemberhentian dapat dilakukan apabila Kepala Desa terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Daryanti,S.STP.,M.A.P. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus (Irbansus) 10 Oktober 2025.

c. Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, mengatur mekanisme pemberhentian sementara dan tetap terhadap Kepala Desa yang sedang dalam proses hukum.

## **2. Pemberhentian Sementara Kepala Desa yang Diduga Korupsi**

Apabila Kepala Desa baru diduga melakukan tindak pidana korupsi dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), maka Bupati/Wali Kota dapat memberhentikan sementara Kepala Desa tersebut. Hal ini sesuai Pasal 30 ayat (1) Permendagri Nomor 82 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa: “Kepala Desa yang menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dapat diberhentikan sementara sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa.”

Dengan demikian, pemberhentian sementara bersifat preventif dan administratif, bukan hukuman, dengan tujuan menjaga stabilitas pemerintahan desa dan menghindari penyalahgunaan kewenangan selama proses hukum berlangsung.

## **3. Pemberhentian Tetap Kepala Desa**

Pemberhentian tetap dilakukan apabila Kepala Desa telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Permendagri Nomor 82 Tahun 2015, bahwa: “Kepala Desa yang telah dijatuhi pidana berdasarkan

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun, diberhentikan tetap.”

Dengan demikian, pemberhentian tetap didasarkan pada asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence), yang menjamin bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang sah.

#### **4. Asas dan Prinsip Hukum yang Berlaku**

Analisis yuridis terhadap pemberhentian Kepala Desa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi harus mempertimbangkan beberapa asas penting:

- a. Asas Praduga Tidak Bersalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Artinya, sebelum ada putusan pengadilan yang tetap, Kepala Desa hanya dapat diberhentikan sementara, bukan secara permanen.
- b. Asas Kepastian Hukum dan Keadilan, di mana proses pemberhentian harus sesuai prosedur peraturan perundang-undangan tanpa diskriminasi atau tekanan politik.
- c. Asas Proporsionalitas, di mana keputusan pemberhentian sementara harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat desa agar roda pemerintahan tetap berjalan.

## **5. Analisis Yuridis**

Secara yuridis, mekanisme pemberhentian Kepala Desa yang diduga melakukan tindak pidana korupsi merupakan bentuk penerapan hukum administratif dalam konteks pemerintahan desa.

Langkah pemberhentian sementara oleh Bupati/Wali Kota memiliki dasar hukum yang kuat sebagai tindakan preventif. Namun, pemberhentian tetap baru dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap agar tidak bertentangan dengan prinsip rule of law.

Apabila pemberhentian dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar asas praduga tidak bersalah dan dapat menimbulkan sengketa tata usaha negara apabila Kepala Desa menggugat keputusan pemberhentianya.

### **C. Analisis Yuridis Pemberhentian Kepala Desa Yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebelum adanya putusan pengadilan (studi kasus Desa Kreman Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Inspektorat Kabupaten Tegal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), serta hasil telaah terhadap dokumen resmi dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, diketahui bahwa pemberhentian Kepala Desa Kreman dilakukan bukan karena adanya putusan pengadilan pidana, melainkan karena pelanggaran administratif berat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **1. Dasar Hukum Pemberhentian**

Pemberhentian Kepala Desa Kreman berlandaskan Pasal 77 ayat (1) huruf c Perbup Tegal No. 27 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa Kepala Desa dapat diberhentikan karena melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, antara lain:

- a. Menyalahgunakan wewenang;
- b. Merugikan kepentingan umum;
- c. Melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat;
- d. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Dari hasil audit investigatif oleh Inspektorat Kabupaten Tegal, terbukti bahwa Kepala Desa Kreman melakukan maladministrasi, tidak menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebelumnya, serta melanggar sumpah jabatan dengan menggunakan kewenangan secara tidak semestinya.

Berdasarkan temuan tersebut, Inspektorat merekomendasikan pemberhentian tetap secara administratif kepada Bupati Tegal untuk menjaga stabilitas pemerintahan desa dan ketertiban pelayanan publik.

- a. Analisis Yuridis, Secara yuridis, pemberhentian Kepala Desa Kreman telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena:
  - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf c dan Pasal 40 memberikan kewenangan kepada Bupati untuk memberhentikan Kepala Desa yang terbukti melanggar larangan

jabatan atau melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum.

- 2) Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 menegaskan bahwa Bupati berwenang menunjuk Penjabat Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara atau tetap karena pelanggaran administratif berat.
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 17 dan Pasal 80, memperkuat kewenangan pejabat pemerintahan untuk menjatuhkan sanksi administratif apabila terdapat pelanggaran dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Pemberhentian Kepala Desa Kreman dilakukan melalui mekanisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), bukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Oleh sebab itu, keputusan Bupati bersifat administratif murni, bukan tindakan penghukuman pidana. Langkah tersebut dimaksudkan untuk menjaga kemaslahatan publik, mencegah stagnasi pemerintahan desa, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

b. Potensi Gugatan ke PTUN

Apabila Kepala Desa Kreman mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap keputusan pemberhentian tersebut, maka secara yuridis gugatan tersebut berpotensi ditolak. Hal ini dikarenakan:

- 1) Keputusan pemberhentian telah memiliki dasar hukum yang sah dan jelas, yakni Perbup Tegal No. 27 Tahun 2018, yang merupakan peraturan turunan dari UU Desa dan Permendagri No. 82 Tahun 2015; Proses pemberhentian telah melalui mekanisme pengawasan dan audit oleh Inspektorat, yang membuktikan adanya pelanggaran administratif nyata;
- 2) Tindakan Bupati telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas legalitas, asas kemanfaatan, dan asas ketertiban penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Tidak terdapat pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan kewenangan (detournement de pouvoir), sehingga tidak ada dasar kuat bagi PTUN untuk membatalkan keputusan tersebut. Dengan demikian, secara hukum administrasi negara, keputusan Bupati Tegal untuk memberhentikan Kepala Desa Kreman dapat dibenarkan dan tetap sah secara yuridis, meskipun Kepala Desa mengajukan upaya hukum ke PTUN. Langkah tersebut telah memenuhi prinsip keadilan administratif, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat desa.

## **2. Implikasi Pemberhentian terhadap Pemerintahan Desa dan Masyarakat**

Pemberhentian Kepala Desa Kreman memiliki implikasi langsung antara lain sebagai berikut:

- a. Polarisasi Masyarakat, menciptakan perpecahan di tingkat akar rumpun antara pendukung dan non pendukung.
- b. Disfungsi kelembagaan, dapat melemahkan peran dan kewibawaan institusi Kepala Desa di mata masyarakat.

### **3. Refleksi terhadap Studi Kasus Desa Kreman**

Kasus pemberhentian Kepala Desa Kreman merupakan miniatur dari ketegangan yang melekat dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia di tingkat lokal. Disatu sisi, negara melalui pemerintah daerah memiliki kewajiban dan kewenangan untuk memberantas korupsi dan menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih. Negara juga memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak setiap warga negara, termasuk hak untuk dianggap tidak bersalah hingga putusan pengadilan yang sah.

Tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam kasus ini, meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, menyisakan pertanyaan tentang sejauh mana efektivitas pemerintahan dapat mengesampingkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dasar dalam proses hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun secara yuridis formal tindakan pemberhentian tersebut dapat dipertahankan, dari prespektif hukum progresif yang menekankan keadilan substansif, terhadap ruang untuk memperbaiki mekanisme pemberhentian sementara agar lebih menjamin perlindungan hak-hak kepala desa yang diduga, tanpa mengabaikan kepentingan publik untuk memiliki pemerintahan yang akuntabel.

Secara konseptual, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan jabatan (officium) yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat publik yang secara sadar menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Kepala desa yang memperoleh kewenangan mengelola anggaran desa berdasarkan mandat undang-undang wajib menggunakan kewenangan tersebut secara bertanggung jawab, transparan, dan akuntabel.

Apabila terjadi penyimpangan, hukum pidana hadir untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat desa sebagai pihak yang dirugikan. Penerapan hukum pidana terhadap kepala desa yang diduga melakukan korupsi tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga wibawa institusi pemerintah desa dan mencegah praktik korupsi yang dapat merusak sistem pemerintahan desa.

Setiap tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa dapat menjadi objek pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Dengan demikian, langkah administratif pemberhentian jabatan kepala desa sejalan dengan tujuan hukum pidana, yaitu perlindungan kepentingan publik dan pencegahan terjadinya kejahatan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Prosedur pemberhentian Kepala Desa Kreman**

dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Kepala Desa Kreman belum dapat dinyatakan sebagai kesalahan pidana karena belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Asas Praduga Tak Bersalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 dan dalam KUHAP tetap melekat pada diri terduga. Namun demikian, pemberhentian kepala desa dalam kasus ini tidak termasuk kategori sanksi pidana, melainkan sanksi administratif, sehingga tidak bertentangan dengan asas praduga tak bersalah.

Proses pemberhentian Kepala Desa Kreman berawal dari adanya pengaduan masyarakat serta lembaga desa RT/RW mengenai dugaan penyelewengan dana desa yang tidak kunjung disalurkan sebagaimana mestinya. Laporan tersebut ditindaklanjuti oleh Camat Warureja dan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Tegal melalui audit investigatif. Hasil audit menunjukkan adanya indikasi kerugian keuangan desa akibat penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Kreman.

Berdasarkan temuan tersebut, pemerintah Kabupaten Tegal menerapkan mekanisme pemberhentian sesuai Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala

Desa. Secara Khusus Pemberhentian Kepala Desa Kreman dilakukan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa dapat diberhentikan karena melanggar larangan-larangan dalam pasal 3, seperti menyalahgunakan wewenang, merugikan kepentingan umum, melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat, serta melanggar sumpah/janji jabatan.

Dengan demikian, pemberhentian Kepala Desa Kreman telah sesuai dengan prosedur hukum administratif yang berlaku.

2. Analisis Yuridis Pemberhentian Kepala Desa Kreman Yang diduga melakukan tindak pidana korupsi sebelum adanya putusan pengadilan

Berdasarkan analisis yuridis, pemberhentian tetap terhadap kepala desa kreman sudah memiliki landasan hukum yang kuat secara administratif, karena dilaksanakan berdasarkan hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan bukan merupakan sanksi pidana dalam hal mala admnistrasi. Pemerintah Kabupaten Tegal Membedakan secara tegas antara jalur administratif (Melalui APIP) dan jalur pidana (melalui Aparat Penegak Hukum/APH).

Oleh karena itu, pemberhentian kepala desa kreman dapat dilakukan tanpa menunggu adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkraht), karena dasar hukumnya adalah pelanggaran administratif berat dan kegagalan dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dimana dalam proses pemberhentian tersebut telah dilakukan sebanyak dua kali. Keputusan tersebut juga didasari

pertimbangan menjaga stabilitas pemerintahan desa agar tetap berjalan efektif.

Secara yuridis, tindakan pemberhentian tetap Kepala Desa Kreman bukan merupakan bentuk penghukuman pidana, tetapi merupakan upaya administratif pemerintah daerah untuk mencegah terjadinya kerugian negara yang lebih besar, menjaga objektivitas proses penyidikan, mencegah penyalahgunaan jabatan, serta menjamin kelancaran pemerintahan desa. Dengan demikian, tindakan administratif tersebut tidak mengesampingkan proses peradilan pidana, tetapi justru bersifat komplementer (saling melengkapi) terhadap proses hukum pidana.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa benturan antara kepentingan administratif dan asas-asas fundamental hukum pidana dapat diselesaikan melalui pemisahan yang tegas antara sanksi administratif dan sanksi pidana. Pemerintah daerah tetap dapat menjalankan kewenangan administratif untuk menjaga tata kelola pemerintahan, tanpa melanggar hak-hak tersangka dalam proses pidana. Dengan demikian, pemberhentian Kepala Desa Kreman memiliki legitimasi hukum yang kuat, sepanjang tidak dimaknai sebagai pembuktian kesalahan pidana.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

### 1. Bagi Pemerintah Kabupaten Tegal

Pemerintah Daerah, khususnya Bagian Hukum dan Dispermasdes, perlu melakukan sosialisasi yang lebih masif kepada seluruh kepala desa mengenai isi Perbup Tegal Nomor 27 Tahun 2018. Penekanan khusus harus diberikan pada pemahaman bahwa sanksi administratif (jalur APIP) dapat dijatuhan secara independen dan tidak harus menunggu proses pidana (jalur APH), terutama jika terkait pelanggaran sumpah janji, larangan kepala desa, atau kegagalan menindaklanjuti LHP dari Inspektorat.

Meskipun memiliki dasar hukum Perbup, Pemerintah Daerah disarankan untuk tetap berhati-hati dalam menerapkan kewenangan pemberhentian administratif untuk menghindari potensi ketidakpastian hukum dan polarisasi di masyarakat. Mekanisme komunikasi publik harus diperkuat untuk menjelaskan dasar pengambilan keputusan kepada masyarakat desa.

### 2. Bagi Para Kepala Desa

Kepala desa di seluruh Kabupaten Tegal harus memahami secara mendalam tugas, kewajiban, dan larangan jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa dan Peraturan Bupati. Kepala desa harus mematuhi prinsip pengelolaan keuangan desa secara akuntabel dan

transparan. Temuan dan rekomendasi dari Inspektorat (APIP) harus ditindaklanjuti secara serius, sebab kegagalan menindaklanjuti LHP dapat menjadi dasar sanksi administratif berat, termasuk pemberhentian, terlepas dari ada atau tidaknya proses pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-Qur'an

Qs Al-Baqara: 188  
Qs Al-Imran : 161

### B. Buku

- Abdullah, Rozali. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ali, Achmad. (2015). *Menguak Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tulus. (2018). *Tindak Pidana Korupsi: Penyidikan dan Pembuktian*. Bandung: Mandar Maju.
- Arief, Barda Nawawi. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia.
- Arief, Barda Nawawi. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arsul Sani. (2020). *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Gramedia.
- Badjeber, Alex. (2016). *Asas Praduga Tak Bersalah*. Jakarta: Prenada.
- Hamzah, Andi. (2020). *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, Evi. (2017). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurnia, Andri. (2017). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Kusriyah, Sri. (2018). *Hukum Administrasi dan Pemerintahan Daerah*. Semarang: UNISSULA Press.
- Kusriyah, Sri. (2020). *Hukum Pemerintahan Desa dalam Perspektif Administrasi Negara*. Semarang: UNISSULA Press.
- Lamintang, P.A.F. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Lamintang, Theo. (2014). *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Bandung: Sinar Baru.
- Marwan Effendy. (2017). *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Referensi.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2019). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Arief, B.N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prasetyo, Teguh. (2013). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saputra, R. (2019). *Penyalahgunaan Wewenang dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sitompul, Asril. (2019). *Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana*. Medan: USU Press.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supriyanta. (2020). *Pidana Administratif vs Pidana Murni*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutherland, Edwin. (2019). *White Collar Crime*. New York: Holt.
- Tongat. (2014). *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.

### C. Peraturan Perundang-Undnagan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (beserta perubahan terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kremana Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 400.10/699 Tahun 2023.

Pemberhentian Tetap Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 100.3.3.2/294 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Kepala Desa Kreman, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal.

#### **D. Jurnal Karya Tulis Ilmiah**

Nurhadi. (2022). “Asas Kepastian Hukum dalam Prosedur Pemberhentian Kepala Desa.” *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, Vol. 8(3), 201–214.

Putusan PTUN Semarang Nomor 54/G/2021/PTUN.Smg.

Siregar, Andi. (2021). “Pemberhentian Kepala Desa yang Tersangkut Kasus Pidana dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 12(2), 145–160.

Wulandari, Rini. (2021). “Analisis Yuridis Pemberhentian Pejabat Publik Sebelum Putusan Pengadilan.” *Rechtsvinding*, Vol. 10(1), 88–102.

#### **E. Hasil Wawancawa**

Hasil Wawancawa Aji Wiratno,S.I.P. sebagai Camat Warureja 17 September 2025.

Hasil Wawancawa Daryanti,S.STP.,M.A.P. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus (Irbansus) 10 Oktober 2025.

Hasil Wawancawa Mohammad Riccio Trozzi SE,MA,M.S.E. Kepala Bidang Administrasi pemerintahan desa 23 September 2025.

Hasil Wawancawa Mohammad Agus Soleh, S.H.,M.H.sebagai Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal pada tanggal 29 SeptSember 2025.

Hasil Wawancara KPK. (2023). *Laporan Tahunan dan Statistik Kasus Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi RI.  
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2023). *Laporan Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Tegal*. Jakarta: BPK RI.

